



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARMIZI ALIAS TAI BIN JUMADI;**
2. Tempat lahir : Duku Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 2 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Tarmizi Alias Tai Bin Jumadi ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Alias Tai Bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tarmizi Alias Tai Bin Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yakni :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, dengan Nopol BD-5845-KM, Merk Yamaha, Type 4D7 Vega R 110 CC, Jenis SP, motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, Nomor Mesin 4D78136132;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama: Arnina Puspita Nopol BD-5845-KM, Merk Yamaha, Type 4D7 Vega R 110 CC, Jenis SP, motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, Nomor Mesin 4D78136132;

Dikembalikan kepada saksi A. Rohak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum sudah cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-26/Eoh/KPH/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tarmizi Alias Tai bin Jumadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu pada tahun 2023 di pondok kebun saksi Rohak yang terletak di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Jumat tanggal 15 September sekira jam 09.00 saksi Rohak pergi dari rumahnya ke kebun milik saksi Rohak yang terletak di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan menggunakann sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BD 5845 KM, sesampainya di kebun kemudian saksi Rohak memakirkan sepeda motor tersebut di samping pondok dengan mengunci sepeda motor tersebut dan menyimpan kuncinya didalam kantong;
- Selanjutnya Terdakwa yang berada di dekat pondok milik saksi Rohak melihat saksi Rohak memakirkan sepeda motornya di samping pondok, lalu Terdakwa melihat saksi Rohak pergi meninggalkan sepeda motornya dan bekerja di kebun kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menarik kabel kontak sepeda motor hingga terputus dan Terdakwa memotong beberapa bagian kontak dan setelah itu menyambungkannya kembali, setelah berhasil menyambung kabel kontak tersebut dan situasi sudah aman tanpa seijin saksi Rohak Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke arah jalan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawahnya kabur;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Samuji (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli Handphone, membeli rokok dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BD 5845 KM milik saksi Rohak, saksi Rohak mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 11.00 WIB di pondok kebun milik Saksi Korban yang terletak di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Saksi Korban telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang adalah sepeda motor dengan Nopol BD 5845 KM, merk Yamaha, tipe 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, Nomor Mesin 4D78136132;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban pergi ke kebun yang beralamat di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban, sesampai di kebun, Saksi Korban meletakkan sepeda motor di depan pondok kebun Saksi Korban dalam keadaan terkunci namun stang tidak terkunci, kemudian kunci motor Saksi Korban kalungkan pada lehernya, lalu Saksi Korban bekerja menunas kopi. Setelah Saksi Korban selesai bekerja sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Korban melihat kendaraan Saksi Korban di pondok telah hilang, lalu Saksi Korban mencari jejak motor Saksi Korban sudah lari ke arah teladan, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban berusaha mencari motor miliknya bersama temannya yang bernama Saudara Adi dan melihat di media social facebook bahwa ada yang bernama Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono yang menjual sepeda motor, kemudian Saudara Adi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 dan setelah dicocokkan nomor rangka motor tersebut dengan identitas pada STNK milik Saksi Korban ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban yang telah hilang;
- Bahwa saat sepeda motor milik Saksi Korban tersebut ditemukan, sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan krempang alias tidak ada bodinya lagi dan tidak ada lampu pada sepeda motor tersebut berbeda saat sebelum hilang sepeda motor Saksi Korban masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai dengan Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono karena motor Saksi Korban telah kembali dan Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono telah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samuji Alias Muji Bin Surono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Saksi dikenalkan oleh saudara Erik pada Terdakwa, yang mana Terdakwa ingin menjual sepeda motor miliknya merk Yamaha, tipe Vega R 110 CC, tidak ada body, berdasarkan pengakuan Terdakwa motor tersebut adalah motor kebun milik Terdakwa, motor aman. Pada awalnya Terdakwa meminta harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi tawar dan sepakat diharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian di tanggal 18 September 2023 motor tersebut Saksi menjual kembali pada saudara Adi dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Erik adalah keponakan dari adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah barang curian karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang aman dan motor tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa menjual motor tersebut pada Saksi, tidak dengan kunci motor, namun hanya sambung kontak dan motor sudah dalam keadaan krempang tanpa body;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 11.00 WIB di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pagi hari Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Taba Mulan dan masuk ke dalam perkebunan kopi, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendengar ada suara motor, kemudian di saat Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) memarkirkan motor di pondoknya dan menjauh dari pondok, Terdakwa mulai mendekati motor dan mencabut secara paksa kabel kontak, lalu Terdakwa sambungkan kembali, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk menarik kabel secara paksa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm), motor tersebut masih dalam keadaan utuh full body, kemudian Terdakwa mencabut bodi motor dan membuangnya ke kebun kopi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut pada saudara Erik lalu saudara Erik mengenalkan Terdakwa pada Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan Nopol BD-5845-KM, merk Yamaha, Type 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, nomor Mesin 4D78136132, bahan bakar bensin;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik atas nama Arnina Puspita, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Jend Suprpto RT.4/1, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Kepahiang, Nopol BD-5845-KM, merk Yamaha. Type 4D7 Vega R 110 CC. jenis SP. motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, nomor Mesin 4D78136132 bahan bakar bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 11.00 WIB di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pagi hari Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Taba Mulan dan masuk ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkebunan kopi, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendengar ada suara motor, kemudian di saat Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) memarkirkan motor di pondoknya dan menjauh dari pondok, Terdakwa mulai mendekati motor dan mencabut secara paksa kabel kontak, lalu Terdakwa sambungkan kembali, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil adalah sepeda motor dengan Nopol BD 5845 KM, merk Yamaha, tipe 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, Nomor Mesin 4D78136132;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk menarik kabel secara paksa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm), motor tersebut masih dalam keadaan utuh full body, kemudian Terdakwa mencabut bodi motor dan membuangnya ke kebun kopi;

- Bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut pada saudara Erik lalu saudara Erik mengenalkan Terdakwa pada Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa pada saat Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) kehilangan motor miliknya, Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) berusaha mencari motor miliknya bersama temannya yang bernama Saudara Adi dan melihat di media social facebook bahwa ada yang bernama Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono yang menjual sepeda motor, kemudian Saudara Adi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 dan setelah dicocokkan nomor rangka motor tersebut dengan identitas pada STNK milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) yang telah hilang;

- Bahwa sudah ada kesepakatan damai dengan Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono karena motor Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Karim (Alm) telah kembali dan Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono telah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa belum ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);



Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Tarmizi Alias Tai Bin Jumadi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-26/Eoh/KPH/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 11.00 WIB di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pagi hari Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Taba Mulan dan masuk ke dalam perkebunan kopi, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendengar ada suara motor, kemudian di saat Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) memarkirkan motor di pondoknya dan menjauh dari pondok, Terdakwa mulai mendekati motor dan mencabut secara paksa kabel kontak, lalu Terdakwa sambungkan kembali, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang telah Terdakwa ambil adalah sepeda motor dengan Nopol BD 5845 KM, merk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha, tipe 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, Nomor Mesin 4D78136132;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk menarik kabel secara paksa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm), motor tersebut masih dalam keadaan utuh full body, kemudian Terdakwa mencabut bodi motor dan membuangnya ke kebun kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut pada saudara Erik lalu saudara Erik mengenalkan Terdakwa pada Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) kehilangan motor miliknya, Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) berusaha mencari motor miliknya bersama temannya yang bernama Saudara Adi dan melihat di media social facebook bahwa ada yang bernama Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono yang menjual sepeda motor, kemudian Saudara Adi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 dan setelah dicocokkan nomor rangka motor tersebut dengan identitas pada STNK milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) yang telah hilang;

Menimbang, bahwa sudah ada kesepakatan damai dengan Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono karena motor Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) telah kembali dan Saksi Samuji Alias Muji Bin Surono telah mengembalikan kerugian yang dialami Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 11.00 WIB di Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pagi hari Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Taba Mulan dan masuk ke dalam perkebunan kopi, sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendengar ada suara motor, kemudian di saat Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) memarkirkan motor di pondoknya dan menjauh dari pondok, Terdakwa mulai mendekati motor dan mencabut secara paksa kabel kontak, lalu Terdakwa sambungkan kembali, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) yang telah Terdakwa ambil adalah sepeda motor dengan Nopol BD 5845 KM, merk Yamaha, tipe 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, Nomor Mesin 4D78136132;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk menarik kabel secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memotong” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan Nopol BD-5845-KM, merk Yamaha, Type 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, nomor Mesin 4D78136132, bahan bakar bensin dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik atas nama Arnina Puspita, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Jend Suprpto RT.4/1, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Kepahiang, Nopol BD-5845-KM, merk Yamaha. Type 4D7 Vega R 110 CC. jenis SP. motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, nomor Mesin 4D78136132 bahan bakar bensin, yang telah disita dari Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi Alias Tai Bin Jumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan Nopol BD-5845-KM, merk Yamaha, Type 4D7 Vega R 110 CC, jenis SP, motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, nomor Mesin 4D78136132, bahan bakar bensin;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik atas nama Arnina Puspita, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Jend Suprpto RT.4/1, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Kepahiang, Nopol BD-5845-KM, merk Yamaha. Type 4D7 Vega R 110 CC. jenis SP. motor model solo, tahun pembuatan 2008, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70028J813651, nomor Mesin 4D78136132 bahan bakar bensin;

Dikembalikan kepada Saksi Korban A. Rohak Alias Rahak Bin Karim (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Lely Manullang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mareta Isabella, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15